

500/
27-0-15


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/412/2014

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS KESEHATAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilengkapi dengan prasarana ambulans untuk mendukung sistim rujukan;
- b. bahwa permohonan Ambulans yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, telah dilakukan penilaian persyaratan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Bantuan Ambulans kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Mabes AU;
 2. Surat dari Komandan Denkesyah 03.04.01 Nomor B/75/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
 3. Surat dari Direktur RSUD Muntilan Nomor 045.2/511.a/18/2013 tanggal 11 Juli 2013;
 4. Surat dari Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Nomor 445.1/1017/V/2013 tanggal 4 Mei 2013;
 5. Surat dari Walikota Bengkulu Nomor 024/08/DKK/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;
 6. Surat dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Nomor 800/B/PP.AI-ikhlas/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
 7. Kunjungan kerja Ibu Menteri Kesehatan Ke Provinsi NTT;
 8. Surat dari Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Nomor FR.01.06/III.2/2012/2013;
 9. Kunjungan kerja Ibu Menteri Kesehatan ke Kab. Lanny Jaya Papua;
 10. Surat Bupati Kebumen Nomor : 024/0086/2013 tanggal 21 Januari 2013;
 11. Surat Dinas Kesehatan Kab. Cirebon;
 12. Surat Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar Nomor 440.441/549/VIII/2014;
 13. Surat Pj. Bupati Konawe Kepulauan Nomor 440/436/2014 tanggal 24 September 2014;
 14. Surat Dinas Kesehatan Kota Batam;
 15. Surat Dinas Kesehatan Kab Tanah Toraja Nomor 02/SEK/UM/II/2013;
 16. Surat Dinas Kesehatan Kab Lampung Selatan;
 17. Surat Dinas Kesehatan Kab Soc.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah penerima bantuan ambulans adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan serta melaporkannya kepada Menteri dan Inspektorat Jenderal.

KETIGA : Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan pemanfaatan Bantuan dan melaporkannya kepada Menteri.


KEEMPAT : Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, *af*

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
...../MENKES/SK/ /2014 TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS
PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH
DAERAH

Nomor	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan TNI AU Halim	1 Buah
2	Rumah sakit Salak Kota Bogor	1 Buah
3	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Buah
4	RSUD Ajibarang kabupaten Banyumas	1 Buah
5	RSUD Bengkulu	1 Buah
6	Puskesmas Sumber Jaya Lampung	1 Buah
7	Puskesmas Uwa Palue Kecamatan Sikka NTT	1 Buah
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat	1 Buah
9	RSUD Lanny Jaya Papua	1 Buah
10	RSUD Kebumen Jawa Tengah	1 Buah
11	RSUD Arjawinangun Kab Cirebon	1 Buah
12	Puskesmas Kota Pematang Siantar	1 Buah
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan	1 Buah
14	RS Otorita Kota Batam	1 Buah
15	Puskesmas Kab Tanah Toraja	1 Buah
16	RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM Kab Lampung Selatan	1 Buah
17	RSUD Soc Provinsi NTT	1 Buah

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

